



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD KENJU NINU ALIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Waikabubak 06 Juli 1944/Umur 73 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Nelayan/Perikanan dan bertempat tinggal di Praika Taga RT. 004 RW. 02 Kelurahan Katiku Loku Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. “ Sebagai “ **Penggugat I** “ ;
2. **SALEH ALIMAN** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Waikabubak 01 Juli 1938/Umur 79 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan Tidak Sekolah dan Pekerjaan Petani/Kebun dan bertempat tinggal di Hiu Kangaka RT. 005 RW. 004 Kelurahan Kua Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Sebagai “ **Penggugat II** “ ;
3. **ABDUL HAMID UMAR ALIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Waikabubak 01 Januari 1979/-Umur 38 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirswasta dan bertempat tinggal di Jln. Manda Elu RT. 005 RW. 004 Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Sebagai “ **Penggugat III** “ ;
4. **MARIAM UMAR ALIMAN** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Waikabubak 31 Desember 1982/Umur 33 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswsata dan bertempat tinggal di Jln. Manda Elu RT. 005 RW. 004 Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Sebagai “ **Penggugat IV** “ ;
5. **MUSTAFA UMAR ALIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Waikabubak 10 September 1984/Umur 33 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan sudah kawin,

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Agama dan bertempat tinggal di Jln. Manda Elu RT. 005 RW. 004 Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Sebagai “

**Penggugat V “ ;**

6. **JUNAIDIN UMAR ALIMAN** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Waikabubak 12 Januari 1982/Umur 31 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirswasta dan bertempat tinggal di Jln. Manda Elu RT. 005 RW. 004 Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Sebagai “ **Penggugat VI “ ;**

7. **ANSANA UMAR ALIMAN** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Waikabubak 12 Agustus 1980/Umur 29 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan belum kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirswasta dan dan bertempat tinggal di Jln. Manda Elu RT. 005 RW. 004 Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Sebagai “ **Penggugat VII “ ;**

8. **AMRAN DJUDIN ALIMAN** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo 05 Mei 1979/Umur 38 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota Polri dan bertempat tinggal di Polsek Lama Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Sebagai “ **Penggugat VIII “ ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **M. ALI, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Bima 31 Desember 1972/Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1 Hukum, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang beralamat Kantor pada Kantor Advokat/Pengacara di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat khusus tertanggal 24 Januari tahun 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor : W26-U9/40/UM.06.10/I/2018, tanggal 24 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat;

**Lawan**

1. **LADE BORA DADA** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Lamboya, Umur 70 tahun, Agama Marapu, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



bertani dan bertempat tinggal di Kampung Dekebisa Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Sebagai "**Tergugat I**";

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **PAULUS DWIYAMINARTA, CSSR, SS, SH.** Advokat yang berkantor pada "Sarnelli Center" yang beralamat di Jalan Adyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak 87200 Sumba Barat NTT, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: W26-U9/10/UM.06.10/II/2018, tanggal 7 Februari 2018, bertindak untuk dan atas nama Tergugat I;

2. **PT. GRAHA SUKSES PRATAMA**, Berkedudukan di Jln. Pratama No. 58 Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali. Sebagai "**Tergugat II**";

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **TRI UTOMO WIRYANTONO, SH.** dan **A.A NGR BISMA KUSUMA PUTRA, SH.** Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Tri Utomo Wiryantono, SH & Partners, beralamat di Jalan Raya Dalung Nomor 54 Kuta Utara (80361) Kabupaten Badung, Provinsi Bali Tlp/Fax (0361) 413116 HP 08123909701 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Februari 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor : W26-U9/9/UM.06.10/II/2018, tanggal 7 Februari 2018, bertindak untuk dan atas nama Tergugat II;

3. **PEMERINTAH RI** Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat, yang berkedudukan di Jln, Weekarou Waikabubak Kabupaten Sumba Barat . Sebagai "**Tergugat III**";

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **BILI UMBU ROBAKA, SH** sebagai Kepala Seksi Penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan **JEWU LANGO LERO.** Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/600.13/53.12/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor : W26-U9/II/UM.06.10/II/2018, tanggal 7 Februari 2018, bertindak untuk dan atas nama Tergugat III;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas □ 30 hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
  - Utara : Kampung Bangnge Boro;
  - Timur : Jalan Raya;
  - Selatan : laut;
  - Barat : tanah sawah Lade Bora;

Selanjutnya disebut sebagai “ **Tanah Tegalan Obyek Sengketa**;

2. Bahwa tanah tegalan obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil Peninggalan atau warisan dari ayah Penggugat I dan II atau kakek Penggugat III,IV,V,VI,VII dan VIII yang bernama ABDUL HAMID BUDIN ALIMAN, pada tahun 1956, yang sekarang ayah Penggugat I,II atau kakek Penggugat III,IV,V,VI,VII dan VIII tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1956, yang mana ayah Penggugat I dan II atau kakek Penggugat III,IV,V,VI,VII dan VIII yang bernama ABDUL HAMID BUDIN ALIMAN tersebut, semasa hidupnya memperoleh tanah tegalan obyek sengketa adalah dari hasil dibeli laburnya dari seorang yang bernama LAME TAGU POTE Alias LAME DODU LADU (almarhum) dan anaknya bernama MONE MAJALA (Almarhum) pada masa penjajahan Pemerintahan Belanda, yang pada saat itu ayah Penggugat I,II atau kakek Penggugat III,IV,V,VI,VII dan VIII tersebut, membeli tanah obyek sengketa dengan luas □ 100 hektar bersama-sama dengan kakek Penggugat I,II atau buyut Penggugat III,IV,V,VI,VII dan VIII yang bernama DAENG BORAK ALIMAN (almarhum) dengan cara membeli melalui adat suku Sumba (Lamboya) dengan harga adalah sebagai berikut :
  1. 1 (satu) ekor kerbau jantan besar;
  2. 2 (dua) ekor kerbau betina besar;
  3. 2 (dua) ekor kuda jantan besar;
  4. 1 (satu) ekor kuda betina besar;

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah mamuli emas 20 karat;
6. 1 (satu) ringgit uang perak;
7. 1 (satu) batang kalewang besi tua (teko);
8. 1 (satu) batang tombak besi tua (aru);
9. 1 (satu) ekor kambing jantan besar sebagai mata api pengganti anjing;

yang hingga sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut menurut para Penggugat masih terdaftar atas nama kakek Penggugat I dan II atau buyut Penggugat III,IV,V,VI,VII dan VIII tersebut, dan kakek Penggugat I,II atau buyut Penggugat III,IV,V,VI,VII,VIII yang bernama DAENG BORAK ALIMAN tersebut telah meninggal dunia pada tahun yang tidak diketahui oleh para Penggugat;

3. Bahwa kakek Penggugat I dan II atau buyut Penggugat III,IV,V,VI,VII,VIII yang bernama DAENG BORAK ALIMAN semasa hidup bersama Istrinya bernama HADIJAH (almarhumah) telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Abdul Hamid Budin Aliman ayah dari Penggugat I dan II atau kakek dari Penggugat III,IV,V,VI,VII,VIII;
2. Umar Budin Aliman (tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak;

Sedangkan ayah Penggugat I,II atau kakek Penggugat III,IV,V,VI,VII,VIII yang bernama ABDUL HAMID BUDIN ALIMAN bersama 2 (dua) orang Istrinya masing-masing bernama : 1. Rara Nyebo (Maryam) Istri Pertama ( 1 ) tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai keturunan. 2. Fatimah (almarhumah) Istri Ke-dua ( 2 ) telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Muhammad Kenju Ninu Aliman (Penggugat I);
2. Saleh Aliman (Penggugat II);
3. Umar Aliman (almarhum) ayah Penggugat III,IV,V,VI,VII;
4. Djudin Aliman (almarhum) ayah Penggugat VIII;

Sedangkan UMAR BUDIN ALIMAN tersebut tidak mempunyai anak atau keturunan;

4. Bahwa pada tahun 2015, para Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat dan permohonan tersebut telah diterima oleh Tergugat III, sehingga berkas-berkas Permohonan para Penggugat tersebut dianggap lengkap oleh Tergugat III

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.





selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat dan telah melakukan pengukuran diatas tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat III menerbitkan dan mengeluarkan Surat Ukur atas nama para Penggugat tiba-tiba Tergugat II melakukan keberatan terhadap para Penggugat melalui Tergugat III bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II yang telah dibelinya dari Tergugat I dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Patiala Bawa tahun 1998 atas nama PT. Graha Sukses Pratama (Tergugat II) oleh Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa, sehingga para Penggugat merasa kaget dan terkejut ketika mendengar keberatan Tergugat II yang mengakui bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat II yang telah dibelinya dari Tergugat I yang bukan hak milik Tergugat I. maka para Penggugat langsung mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Waikabubak;

5. Bahwa Tergugat I tidak berhak untuk menjual atau melepas hak terhadap tanah obyek sengketa. Karena tanah obyek sengketa adalah bukan hak milik Tergugat I melainkan hak milik para Penggugat, sehingga penjualan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II ;
6. Bahwa tanah obyek sengketa selama ini tetap dikuasai dan diawasi oleh para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa, namun tiba-tiba pada bulan April 2017, Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa dengan cara memasukan pasir dan batu sekitar 6-7 Trek dan memasang papan nama bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat, namun sejak tahun 1998 sampai dengan adanya dipasangnya papan nama oleh Tergugat II pada bulan April 2017 tersebut, Tergugat II tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa baru pada bulan April 2017 tersebut Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa dengan cara meletakkan pasir dan batu dan memasang papan nama tersebut diatas tanah obyek sengketa ;
7. Bahwa para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Waikabubak, para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Maret 2016 dalam perkara No. 10/G/2016/PTUN-KPG dan yang menjadi pihak Penggugat adalah para Penggugat sekarang dan Tergugat adalah Tergugat III (BPN) Kabupaten Sumba Barat dan Tergugat II sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang No. 10/G/2016/PTUN-KPG tanggal 23 Agustus 2016, yang amarnya Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, namun Tergugat III selaku Tergugat dalam perkara tersebut, mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dalam Putusan No. 268/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Januari 2017 yang amarnya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan para Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan hak milik melalui sengketa perdata dan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, para Penggugat sebagai para Terbanding dalam perkara tersebut mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 358 K/TUN/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya menyatakan bahwa Permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, sehingga dalam putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut adalah terhadap tanah obyek sengketa haruslah dibuktikan secara hak milik terlebih dahulu dengan melalui Gugatan Perdata melalui Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Waikabubak, maka dengan dasar putusan tersebut bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Waikabubak sekarang ini ;

8. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I menjual atau melepas tanah obyek sengketa kepada Tergugat II yang bukan hak milik Tergugat I, lalu Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Patiala Bawa tahun 1998 atas nama PT. Graha Sukses Pratama (Tergugat II) terhadap tanah obyek sengketa adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
9. Bahwa dengan adanya perbuatan dan/atau tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat (Tergugat III), yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



36/Desa Patiala Bawa tahun 1998 atas nama PT. Graha Sukses Pratama (Tergugat II) tanpa meneliti pada saat proses pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Patiala Bawa tahun 1998 atas nama PT. Graha Sukses Pratama (Tergugat II) tersebut adalah merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat (Tergugat III) dan oleh karenanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Patiala Bawa tahun 1998 atas nama PT. Graha Sukses Pratama tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum ;

10. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan agar para Tergugat tidak lagi mengganggu tanah obyek sengketa, namun para Tergugat tetap tidak mau dan tetap mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa ;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang menguasai dan memasang papan nama atas nama milik Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa, maka para Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, yang mana tanah obyek sengketa tersebut dapat disewakan setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terhitung sejak pada bulan April tahun 2017 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Jadi kerugian para Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terhitung sejak pada bulan April tahun 2017 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

12. Bahwa para Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindahkan tangkapan tanah obyek sengketa kepada orang lain (Pihak Ke-tiga), maka untuk menjamin ditaatinya Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, untuk meletakkan Sita Jaminan (CB), terhadap tanah obyek sengketa ;

13. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh para Tergugat isi Gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum para Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
15. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat I, II baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka para Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas □ 30 hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
  - Utara : Kampung Bangnge Boro;
  - Timur : Jalan Raya;
  - Selatan : laut;
  - Barat : tanah sawah Lade Bora;

Selanjutnya disebut sebagai “ **Tanah Tegalan Obyek Sengketa** ” ;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah sah milik para Penggugat, yang diperolehnya dari hasil peninggalan atau warisan dari ayah Penggugat I,II atau kakek Penggugat III,IV,V,VI,VII,VIII yang bernama ABDUL HAMID BUDIN ALIMAN pada tahun 1956 ;

3. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari ayah dan kakeknya yang bernama ABDUL HAMID BUDIN ALIMAN yang berhak atas tanah obyek sengketa ;
4. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa seijin dan

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II ;

5. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum, bahwa pengusaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II ;
7. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Patiala Bawa tahun 1998 atas nama PT. Graha Sukses Pratama (Tergugat II) terhadap tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
8. Menyatakan hukum, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Patiala Bawa tahun 1998 atas nama PT. Graha Sukses Pratama (Tergugat II) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi;
10. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan para Tergugat I, II yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, sebagaimana didalam Posita Gugatan para Penggugat pada Halaman No. 6 point No. 11 tersebut diatas, terhitung sejak pada bulan April 2017 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Jadi kerugian para Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terhitung sejak pada bulan April 2017 sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum, Tergugat I dan II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terhitung sejak pada bulan April 2017 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
12. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Waikabubak ;
13. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat I, II baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya ;
14. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi;
15. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
16. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;  
Dan/Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **M. ALI, S. H.** sedangkan Tergugat I datang menghadap di persidangan yaitu Kuasa Hukumnya yang bernama **PAULUS DWIYAMINARTA, CSSR, SS, SH.**, Tergugat II datang menghadap di persidangan yaitu Kuasa Hukumnya yang bernama **TRI UTOMO WIRYANTONO, SH.** dan **A. A. NGR BISMA KUSUMA PUTRA, SH.** dan Tergugat III datang menghadap di persidangan yaitu Kuasa Hukumnya yang bernama **BILI UMBU ROBAKA, SH** dan **JEWU LANGO LERO**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SONNY EKO**

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDRIANTO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Pebruari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

#### **a. Pihak-pihak yang memiliki dan menguasai sebagian tanah yang disebut tanah sengketa tidak seluruhnya digugat;**

- 1) Bahwa di atas tanah yang oleh Penggugat disebut tanah sengketa ada sebagian yang dikuasai oleh pihak lain, namun tidak ditarik sebagai pihak oleh para Penggugat;
- 2) Bahwa sebagaimana dibuktikan dalam pokok perkara terurai di bawah, ada sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua orang) yang memiliki tanah di sekitar tanah yang didaku oleh Para Pengugat;
- 3) Bahwa dengan demikian nyata masih kurang para pihak dalam perkara ini untuk menyelesaikannya secara tuntas;

#### **b. Hengki Mahenu atau dikenal sebagai Ongko Monalisa tidak digugat;**

- 1) Bahwa Tergugat I pada tahun 1995, bersama 22 orang sebagaimana telah disebutkan di atas, mengikatkan diri pada kesepakatan dengan Hengki Mahenu atau yang dikenal oleh masyarakat Patiala Bawa sebagai Ongko Monalisa;
- 2) Bahwa kesepakatan tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian pokok perkara sebagai perjanjian bersyarat selama lima tahun;
- 3) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Hengki Mahenu (Ongko Monalisa) menjadi pihak dalam perkara ini pula;

#### **c. Isteri Tergugat I, yaitu Dada Tua, tidak turut digugat.**

- 1) Bahwa Tergugat I telah menikah secara sah dengan Dada Tua;
- 2) Bahwa dengan demikian seturut hukum Dada Tua, isteri Tergugat I haruslah menjadi pihak dalam perkara ini;

### **2. Salah objek sengketa;**

- 1) Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 30 hektar dan berbatasan dengan tanah sawah yang disebutkan sebagai tanah

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



sawah milik Lade Bora, yang mana hal tersebut tidaklah tepat dan tidak benar;

- 2) Bahwa kepemilikan tanah oleh Tergugat I hanya  $\pm 6000$  M2 (kurang lebih enam ribu meter persegi) dan tidak memiliki batas sawah, melainkan tanah kering yang sekali-kali dijadikan sawah tadah hujan oleh Tergugat I;
- 3) Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah dalam menggugat tanah, yang dapat dikategorikan sebagai salah objek sengketa;

**3. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*);**

**a. Objek Sengketa Tidak Jelas dan kabur;**

- 1) Bahwa para Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu objek yang hendak di gugat, yang mana Penggugat menyebutkan tanah milik yang dikuasai Tergugat secara tidak tepat dan tidak jelas;
- 2) Bahwa tanah sengketa yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas dan kabur, yang mana nyata pula dari dalil para Penggugat pada halaman 3 angka 1 yang menyebutkan luas dan batas-batas tanah, yang mana pada batas sesuai arah mata angin utara, timur, selatan dan barat tidak benar, demikian pula luas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat;
- 3) Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas  $\pm 30$  hektar, yang mana tanah Tergugat I hanyalah  $\pm 6000$  M2 (kurang lebih enam ribu meter persegi);
- 4) Bahwa dengan demikian tidak jelas mana obyek gugatan yang dimaksudkan dengan tanah sengketa atau tanah yang digugat oleh para Penggugat dalam gugatan;

**b. Tidak jelas dalil alas hak Para Penggugat;**

- 1) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, pada halaman 3 angka 2, mengenai pembelian oleh buyut Para Penggugat dari Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu dan anaknya Mone Majala adalah tidak jelas dasar hukum dan atau tata adat yang dipakai;
- 2) Bahwa pendalilan tersebut mengenai pembayaran secara adat adalah tidak jelas karena menurut tata adat tidak memberikan alas hak atas suatu tanah;
- 3) Bahwa dengan demikian alas hak atas tanah yang didalilkan sebagai hak waris adalah tidak jelas dan tidak dapat dipakai sebagai dasar kepemilikan;





- 4) Bahwa dengan demikian, posita yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
- 5) Bahwa dengan demikian pula, posita tidak mendukung dan bersesuaian dengan petitum yang diajukan oleh para Penggugat;

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo kurang pihak, salah obyek, dan tidak jelas (Obscuur Libel)*; oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Tergugat I, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara ini;

#### **Tanah hak milik Tergugat I dan Tanah yang didaku oleh Para Penggugat adalah berbeda;**

3. Bahwa Tergugat I menolak batas-batas tanah dan ukuran tanah yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 1 angka 1 gugatan Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta hukum;
4. Bahwa dalam gugatannya halaman 1 angka 1 Para Penggugat menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, memiliki luas  $\pm$  30 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Kampung Bangnge Boro;
  - Timur : Jalan Raya;
  - Selatan : laut;
  - Barat : tanah sawah Lade Bora;

**adalah tidak benar milik para Penggugat dan karena itu ditolak dengan tegas oleh Tergugat I;**



5. Bahwa selain bukan milik para Penggugat, tanah yang didalilkan sebagai tanah obyek sengketa oleh para Penggugat dimiliki oleh Tergugat I, dan sejumlah orang yang tidak digugat dalam perkara ini.
6. Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I seluas  $\pm 6.000$  M2 (kurang lebih enam ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah kering milik Laku Nija Kewa dan milik Laku Nija Puga;
  - Selatan: tanah kering milik Rowa Waingu;
  - Timur : tanah kering milik Rowa Waingu dan milik Laku Nija Puga;
  - Barat : tanah kering milik Rowa Waingu dan milik Laku Nija Kewa;
7. Bahwa mengenai bagian lain dari tanah-tanah yang terletak di hamparan tersebut terbagi-bagi sesuai dengan kepemilikan masing-masing, yang merupakan para pemilik atas tanah tersebut;

**Tergugat I memiliki tanah secara sah berdasarkan pewarisan dan tidak pernah dialihkan;**

8. Bahwa uraian para Penggugat pada halaman 3-4 angka 2, 4, 5, 8 dan 9 gugatan mengenai hak atas tanah yang disebut tanah sengketa sebagai hak para Penggugat adalah tidak benar, yang mana juga Tergugat I tetap memiliki hak sebagai bagiannya sebagaimana telah terurai di atas; yang selanjutnya yang benar selengkapnya adalah sebagaimana terurai di bawah;
9. Bahwa Tergugat I memiliki tanah sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pewarisan yang sah dari orang tua Tergugat I, yaitu Rawa Waingu, yang mana diperoleh karena pewarisan dari nenek Tergugat I yaitu Lade Bora, yang mana orang tua maupun nenek Tergugat I tersebut telah meninggal dunia dikuburkan di kampung Tergugat I;
10. Bahwa tanah tersebut sepanjang diketahui oleh Tergugat I tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapa pun, baik secara adat maupun secara lain; yang selengkapnya terurai di bawah;

**Kesepakatan dengan Hengki Mahenu alias Ongko Monalisa dengan Tergugat I dan sebagian warga Patiala Bawa;**

11. Bahwa Tergugat I perlu menyampaikan bahwa atas permintaan dari Hengki Mahenu yang juga dikenal sebagai Ongko Monalisa, telah dibuat kesepakatan secara lisan mengenai tanah dengan sebagian masyarakat Patiala Bawa;



12. Bahwa kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 1995 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pemilik tanah akan menerima uang sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per meter;
13. Bahwa tanah kering yang dimiliki oleh Tergugat I dan kemudian atas permintaan Hengki Mahenu **diperjanjikan untuk lima tahun dengan syarat, yaitu bahwa dalam lima tahun kalau saya tidak membangun maka pemilik tanah menggarap kembali;**

**Penguasaan dan Pengerjaan kembali Tanah Milik Tergugat I dan sebagian warga lain di Patiala Bawa;**

14. Bahwa sebagaimana kesepakatan antara Tergugat I, yang juga oleh orang lain yang memiliki kesepakatan yang sama dengan Tergugat I, dengan Hengki Mahenu tersebut diatas, maka selewat lima tahun mengerjakan kembali tanah-tanah milik mereka tersebut karena tidak ada kegiatan atau pembangunan apa pun di tanah-tanah tersebut;
15. Bahwa sejak saat tersebut, secara terus menerus Tergugat I menguasai tanah tersebut dan bila musim tanam ada dan memungkinkan, maka Tergugat I menanam tanaman semusim di tanah milik Tergugat I tersebut;
16. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I sampai berpindah tempat tinggal pada tahun 1998 ke Desa Weetana sampai sekarang ini;
17. Bahwa kemudian, tanah tersebut sekali-kali dikerjakan sesuai dengan musim yang ada;

**Tentang Jual beli yang tidak dikenal atau tidak pernah didengar oleh warga Desa Patiala Bawa pada masa penjajahan Belanda;**

18. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat mengenai Daeng Borak Aliman yang melakukan jual beli dengan Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu dan anaknya Mone Majala adalah tidak benar dan tidak pernah diketahui oleh Tergugat I dan masyarakat Patiala Bawa;
19. Bahwa pengetahuan mengenai jual beli secara adat tersebut pada saat timbulnya permasalahan ini yang mana dimulai dengan pendakuan oleh Penggugat, yang sebagaimana telah berulang kali ditegaskan oleh Tergugat I di atas adalah tidak berdasar sama sekali;
20. Bahwa dari segi hukum adat, yang dalam hal ini tata adat Lamboya, jual beli tanah tersebut tidak lengkap memenuhi persyaratan adat yang berlaku, bahkan sampai hari ini; yang mana dinyatakan oleh para pihak tanpa kehadiran tetua adat dan pernyataan dari kabisu yang terkena akibat perbuatan pelepasan tanah tersebut;



21. Bahwa Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu dan anaknya Mone Majala adalah tidak dikenal oleh Tergugat I, yang mana juga tidak dikenal oleh warga masyarakat Patiala Bawa pada umumnya;
22. Bahwa tidak diketahui pula asal-usul kabisu maupun tempat tinggal dari Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu dan anaknya Mone Majala;
23. Bahwa patut diduga dalil tersebut merupakan suatu ilusi belaka yang tidak memiliki dasar historis maupun hukum dan tata acara adat;
24. Bahwa secara historis penguasaan Pulau Sumba oleh Penjajah Belanda pun baru efektif secara de facto pada sekitar tahun 1866 dengan penempatan seorang kontrolir (H. Haripranata SJ, 1984, Cerita Sejarah Gereja Katolik Sumba, halaman 72 dst); yang mana sebelumnya Sumba diperintah dari Kupang;
25. Bahwa keberadaan pemerintahan Belanda pada masa itu berpusat di Waingapu, Sumba Timur, yang mana wilayah berada jauh di pedalaman berdasarkan letak geografis pada masa itu; yang juga nyata bahwa pemerintahan Belanda memiliki pengaruh yang lemah di wilayah yang jauh dari Waingapu, demikian pun setelah penempatan kontrolir;
26. Bahwa berdasarkan situasi keamanan, tidak masuk akal terjadi jual beli tersebut, yang mana tidak pernah ada ingatan maupun tanda penyerahan tanah tersebut; yang seturut adat kebiasaan tidak akan pernah dilakukan;

## **Tentang Daeng Borak Aliman dan Para Penggugat**

27. Bahwa keberadaan Para Penggugat diketahui oleh Tergugat I pada tahun 2015 ketika para Penggugat hendak mengukur tanah yang didaku sebagai milik para Penggugat;
28. Bahwa Tergugat I dan sebagian warga Desa Patiala Bawa menolak pengukuran tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat karena para Penggugat tidak berhak atas tanah-tanah tersebut;
29. Bahwa oleh karena itu ditolak dalih Penggugat pada halaman 4 angka 4 gugatan mengenai pengukuran dan surat ukur oleh Penggugat karena jelas dan nyata pada waktu itu ditolak oleh Tergugat I;

## **Untuk selain dan selebihnya gugatan para Penggugat;**

30. Bahwa apa yang diuraikan dan dimohonkan dalam angka 12 halaman 6 gugatan mengenai sita jaminan sudah seharusnya ditolak karena tanah yang disebut tanah sengketa oleh Para Penggugat adalah milik sah Tergugat I dan orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini;



31. Bahwa demikian pula dengan permohonan sita pada angka 15 halaman 6 gugatan oleh Penggugat adalah tidak berdasar yang oleh karena itu ditolak dengan tegas oleh Tergugat I;
32. Bahwa dalil dan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 8, 9, 11, 13, 14, dan 16 halaman 5-6 gugatan adalah tidak berdasar dan melawan hukum, yang karenanya ditolak dengan tegas oleh Tergugat I;
33. Bahwa Tergugat I menolak selain dan selebihnya uraian dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR**

Bahwa bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya secara tegas;

**Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak**

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 s/d 9, pada pokoknya Para Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat I yang telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Tergugat II yang

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.





kemudian oleh Tergugat III obyek sengketa diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 36/Desa Patiala Bawa seluas 118.165 M2 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama PT. GRAHA SUKSES PRATAMA (Tergugat II);

3. Bahwa dengan hanya menarik LADE BORA DADA sebagai Tergugat I dalam perkara aquo **gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plirium Litis Consortium)**, in casu Para Penggugat seharusnya ikut menarik : KEDU LEBA RAGA, DJAWU HAGA OLE, KEDU LEBA, TEDE BOLA TILA, LAKU NIDJA PUGA, RAUWA WAINGO KEWA, LAZARUS LAME POTE, DOMINGGUS DJALA DJARI, ALEX BILI BORA, RAUWA KABEKO DJAWU, ACHMAD BUDIN, YELO BORA ROKI, PAULUS KULA HADJANGING, RAUWA WAINGU (KEWA), SONGA BULU, LEBU GALU (HANSIP), yaitu pihak-pihak yang turut melepaskan hak atas tanahnya kepada Tergugat II halmanatanah-tanah dimaksud merupakan bagian dari bidang-bidang tanah dari keseluruhan luas tanah seluas 118.165 M2 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa;

4. Bahwa berdasarkan pendapat ahli **M. Yahya Harahap, SH.** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Hal. 439**, disebutkan :  
*"Bahwa eksepsi Plirium Litis Consortium atau sering disebut Gugatan Kurang Pihak, merupakan jenis eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi, dan yang menjadi alasan pada jenis eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."*

Halmana konform dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1125 K/Pdt/1984**, mengena dalam penerapan "pihak" dalam suatu kasus perdata dikenal prinsip umum yang menyebutkan; **Pihak ketiga dari siapa diperoleh suatu hak harus ditarik sebagai Tergugat.** Prinsip umum ini tercermin dalam menyatakan:

*"Judect factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak tergugat I, yang kemudian dipindahkan tergugat I kepada tergugat II harus ikut digugat sebagai tergugat."*



**Putusan Mahkamah Agung No. 2752/Pdt/1983, tertanggal 12 Desember 1984, jo. PT Medan No. 30/1983, tertanggal 25 Juni 1983, jo. PN Medan No. 115/1982, tertanggal 12-1-1983 :**

*"secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tergugat; tergugat memperoleh tanah sah berdasarkan surat penyerahan tanah (SPT) No. SHPT 554/12/58, 16-12-1959 yang dikeluarkan Penguasa Perang Daswati I Sumut atas persil No. 585; semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B dan mengalihkannya kepada B.S, kemudian tergugat memperolehnya dari B.S, dengan membayar ganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi 10-3-1972; memperhatikan fakta-fakta tersebut MA berpendapat, supaya tidak mengandung cacat plurium litis consortium, penggugat harus menarik J.B dan B.S sebagai tergugat."*;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas gugatan Para Penggugat terbukti cacat formil karena Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Gugatan Para Penggugat Error in Objecto**

6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 disebutkan yang menjadi **obyek sengketa dalam perkara aquo adalah :**  
**1 (satu) bidang tanah tegalan seluas  $\pm$  30 hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat,** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : kampung Bangnge Boro;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : laut;
- Barat : tanah sawah Lade Bora;

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat poin 4 dan 5, obyek sengketa tersebut telah dijual/dilepaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis berupa 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh LADE BORA DADA (Tergugat I) masing-masing (i) Nomor : 580.1/377/SPMH/1995 tanggal 21 Desember 1995 (ii) Nomor : 580.1/368/SPMH/1995 tanggal 21 Desember 1995 (iii) Nomor : 580.1/386/SPMH/1995 tanggal 21 Desember 1995, **total luas tanah yang dilepaskan oleh Tergugat I kepada PT. GRAHA SUKSES PRATAMA (Tergugat II) adalah**



**6.620 M 2** (enam ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dari luas keseluruhan 118.165 M2 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa;

8. Bahwa sesuai uraian fakta-fakta yuridis diatas obyek sengketa yang ditetapkan oleh Para Penggugat sebagaimana gugatannya terbukti **KABUR(*obscuur libel*)**, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONPENSI (dK)**

1. Bahwa uraian pada bagian eksepsi agar tidak terjadi pengulangan pada bagian pokok perkara ini, maka segala uraian bagian eksepsi tersebut dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan dengan uraian pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas-tegas;
3. Bahwa Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada poin 1, 2 dan 3 mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas  $\pm$  30 hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : kampung Bangnge Boro;
  - Timur : Jalan Raya;
  - Selatan : laut;
  - Barat : tanah sawah Lade Bora;

yang berasal dari peninggalan atau warisan ayah dan/atau kakeknya yang bernama ABDUL HAMID BUDIN ALIMAN (almarhum);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan ABDUL HAMID BUDIN ALIMAN memperoleh obyek sengketa atas dasar membeli dari seorang yang bernama LAME TAGU POTE alias LAME DODU LADU dan anaknya bernama MONE MAJALA pada masa penjajahan Pemerintah Belanda.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin 1, 2, dan 3 Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas karena tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada ;

### **Para Penggugat Tidak Pernah Tinggal dan Menguasai Obyek Sengketa**

4. Bahwa mengenai silsilah keluarga Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 3, berdasarkan informasi dari tetua-tetua masyarakat Desa Patiala Bawa ditegaskan bahwasanya Para Penggugat maupun ayah



dan/atau kakeknya yang bernama ABDUL HAMID BUDIN ALIMAN tidak pernah tinggal dan tidak dikenal oleh masyarakat Desa Patiala Bawa. Masyarakat Desa Patiala Bawa hanya mengenal seorang penduduk pendatang yang bernama UMAR BUDIN yang kemudian menikah dengan penduduk lokal yang bernama BOTA TADA, kemudian dari hasil perkawinannya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama BUDIN BORA. Kemudian dari perkawinan BUDIN BORA dengan BITA BOYA melahirkan 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama AHMAD BUDIN;

Ketika UMAR BUDIN datang ke Desa Patiala Bawa dia tidak memiliki tempat tinggal, dan oleh kakak iparnya yang bernama LEBU GALLU TABE, UMAR BUDIN diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4.175 \text{ M2}$  untuk digarap dan ditempati. Kemudian tanah inilah yang dilepas haknya oleh AHMAD BUDIN kepada PT. GRAHA SUKSES PRATAMA (Tergugat II) yang merupakan sebagian dari luas tanah keseluruhan seluas 118.165 M2 sesuai SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa;

5. Bahwa jika memang benar (*quod non*) Para Penggugat mengaku memiliki 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas  $\pm 30$  hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa, maka Para Penggugat terbukti telah melanggar **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian** yang kemudian ditetapkan menjadi **Undang-Undang (UU No. 56 Prp 1960)**, yang mengatur bahwa: **mengenai luas maksimum penguasaan tanah pertanian untuk daerah yang tidak padat adalah 15 hektar untuk tanah sawah atau 20 hektar untuk tanah kering;**

Disamping itu Para Penggugat juga melanggar ketentuan **Pasal 10 ayat (1) UUPA yang mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertaniannya;** Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, tidak terbukti dalil Para Penggugat yang mengatakan memiliki dan menguasai tanah seluas  $\pm 30$  hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa;

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin 4 dan 5 dengan tegas;

**Obyek Gugatan Kabur (Obscuur libel)**

Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwasanya obyek sengketa miliknya seluas  $\pm 30$  hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa oleh Tergugat I telah dilepas/dijual kepada Tergugat II secara melawan hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal berdasarkan fakta-fakta yuridis berupa 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh LADE BORA DADA (Tergugat I) masing-masing (i) Nomor : 580.1/377/SPMH/1995 tanggal 21 Desember 1995 (ii) Nomor : 580.1/368/SPMH/1995 tanggal 21 Desember 1995 (iii) Nomor : 580.1/386/SPMH/1995 tanggal 21 Desember 1995, **total luas tanah yang dilepaskan oleh Tergugat I kepada PT. GRAHA SUKSES PRATAMA (Tergugat II) adalah 6.620 M2 (enam ribu enam ratus dua puluh meter persegi)** dari luas keseluruhan 118.165 M2 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa. **Dengan demikian gugatan Para Penggugat terbukti kabur (*obscuur libel*) karena obyek sengketa tidak jelas;**

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 6 yang menyatakan selama ini obyek sengketa tetap dikuasai dan diawasi oleh Para Penggugat;  
Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sah milik dari Tergugat II sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 36/Desa Patiala Bawa;  
Bahwa SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa tersebut diterbitkan oleh Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat) pada **tanggal 27 Mei 1998**, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 552.2/24.12/HGB/04/1997 tanggal 12 Pebruari 1997, asal persil : pemberian hak, Surat Ukur No. 2620/1996 tanggal 2 Desember 1996, atas nama pemegang hak : **PERSEROAN TERBATAS GRAHA SUKSES PRATAMA**, seluas 118.165 M2 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi);  
Bahwa tanah SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa tersebut sejak tahun 1998 dikuasai, dimanfaatkan, dikelola, dibayar pajaknya secara terus-menerus, terbuka dan beritikad baik oleh Tergugat II sampai sekarang. Terlebih lagi Tergugat II akan membangun hotel diatas tanah tersebut untuk peningkatan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat khususnya;  
Bahwa jika benar (*quod non*) Para Penggugat mengaku menguasai dan mengawasi obyek sengketa sampai saat ini, ***mengapa baru sekarang Para Penggugat berkeberatan dengan adanya SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa tanggal 27 Mei 1998 tersebut ???***

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal yang demikian bertentangan dengan **Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997** yang menyatakan:

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."* ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 7, memang benar Para Penggugat pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan obyek sengketa **halmana** putusan Mahkamah Agung RI No. 358 K/TUN/2017 tanggal 29 Agustus 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 268/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 9 Januari 2017 dalam amar putusannya menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

**Bahwa Tergugat III yang menolak permohonan Para Penggugat untuk mensertifikatkan obyek sengketa berdasarkan kewenangannya adalah sudah tepat dan benar.**

Bahwa dikeluarkannya keputusan tersebut oleh Tergugat III didasarkan atas Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah dari Para Penggugat yang tidak mempunyai persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketentuan Perundang-undangan (PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Bahwa permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat adalah pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Permohonan pendaftaran tanah tersebut menurut peraturan yang berlaku haruslah didasarkan atas data fisik (keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah) dan data yuridis (keterangan mengenai status hukum bidang tanah) yang dapat diyakini kebenarannya;

Bahwa untuk memperoleh data fisik, bidang tanah yang akan didaftarkan letaknya dan batasnya menurut Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah



tersebut diatas, dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;

Bahwa untuk memperoleh data yuridis, untuk keperluan pendaftaran hak, hak yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup (Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997);

**In casu** : bahwa obyek tanah yang dimohonkan hak oleh Para Penggugat sudah diterbitkan SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa, sehingga **tidak mungkin** Tergugat III menerbitkan sertifikat dengan obyek yang sama;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas proses perolehan dan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa adalah sah. Demikian pula dengan pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II dan penerbitan SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa oleh Tergugat III adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehkarenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin 8, 9 dan 10 sudah sepatutnya ditolak karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan hukum, dan justru sebaliknya Tergugat II sudah sepatutnya dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum (konform dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 k/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958**);

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka atas tuntutan ganti rugi, permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), uang paksa (*dwangsom*), putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*), yang dimohonkan Para Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana dalil gugatannya poin 11 s/d 16 sudah sepatutnya ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II tanggap lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar;

## **DALAM REKONPENSI (dR).**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian Konpensasi agar tidak terjadi pengulangan, maka segala uraian bagian Konpensasi tersebut



dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan uraian dengan uraian pada bagian Rekonpensi ini;

2. Bahwa PT. GRAHA SUKSES PRATAMA (Penggugat dR/Tergugat II dK) adalah badan hukum perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan awal di Jalan Yos Sudarso Lubuk-Linggau, Provinsi Sumatera Selatan sesuai **Akta Pendirian PT No. 23 tanggal 16 Nopember 1992** yang dibuat oleh dan dihadapan IDA KESUMA, SH. (Notaris di Lubuk-Linggau) jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. 02-15.087 HT.01.01.TH.94 tanggal 6 Oktober 1994;

Bahwa berdasarkan **Akta Perjanjian Jual Beli Perusahaan No. 11 tanggal 29 Juli 2013** yang dibuat oleh dan dihadapan ELISABETH SRI WIDIASIH, SH. (Notaris di Denpasar) perseroan telah berganti kepemilikan dan merubah tempat kedudukan perseroan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 426/1/PI/PMA/2018 tanggal 8 Pebruari 2018** mengenai pendaftaran penanaman modal asing, disebutkan bahwa : PT. GRAHA SUKSES PRATAMA terdaftar sebagai perseroan penanaman modal asing (PMA), rencana bidang usaha : penyediaan akomodasi (Hotel Bintang Tiga), rencana lokasi proyek : Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa PT. GRAHA SUKSES PRATAMA (Penggugat dR/Tergugat II dK) memiliki beberapa aset tanah di Kabupaten Sumba Barat, salah satunya adalah sebidang tanah **Hak Guna Bangunan (HGB), Nomor Sertifikat HGB : 36/Desa Patiala Bawa, seluas 118.165 M2 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi), Surat Ukur No. 2620/1996 tanggal 2 Desember 1996, atas nama pemegang hak : PERSEROAN TERBATAS GRAHA SUKSES PRATAMA, yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya (dahulu Walakaka), Kabupaten Sumba Barat;**

Bahwa berdasarkan petunjuk yang terdapat pada SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa, disebutkan SHGB tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat (Tergugat III dK) pada **tanggal 27 Mei 1998** atas dasar pemberian hak (Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 552.2/24.12/HGB/04/1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 1997), keadaan tanah : sebidang tanah pekarangan yang akan dipergunakan untuk bangunan pariwisata;

Bahwa berdasarkan data yuridis (warkah tanah) yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat bahwasanya pemberian hak (SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa) berasal dari pelepasan hak atas tanah dari masyarakat Desa Patiala Bawa, yaitu :

No.	NAMA	Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah	Luas Tanah
1.	LADE BORA DADA	No. 580.1/377/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	1.780 M2
2.	KEDU LEBA	No. 580.1/315/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	10.205 M2
3.	KEDU LEBA	No. 500.1/316/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	8.035 M2
4.	DJAWU HAGA OLE	No. 500.1/317/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	5.110 M2
5.	TEDE BOLA TILA	No. 580.1/321/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	4.700 M2
6.	LADE BORA DADA	No. 580.1/368/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	3.250 M2
7.	LAKU NIDJA PUGA	No. 580.1/374/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	2.365 M2
8.	LAZARUS LAME POTE	No. 580.1/375/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	1.860 M2
9.	RAUWA WAINGO KEWA	No. 580.1/376/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	3.905 M2
10.	DOMINGGUS DJALA DJARI	No. 580.1/378/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	4.910 M2
11.	ALEX BILI BORA	No. 580.1/379/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	5.405 M2
12.	RAUWA KABEKO DJAWU	No. 580.1/380/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	11.545 M2
13.	ACHMAD BUDIN	No. 580.1/381/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	4.175 M2
14.	KEDU LEBA RAGA	No. 580.1/382/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	10.930 M2
15.	YELO BORA ROKI	No. 580.1/383/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	6.160 M2
16.	PAULUS KULA HADJANGING	No. 580.1/384/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	2.520 M2
17.	RAUWA WAINGU (KEWA)	No. 580.1/385/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	2.895 M2
18.	LADE BORA DADA	No. 580.1/386/SPMH/1995. Tanggal 21 Desember 1995	1.590 M2
19.	SONGA BULU	No. 580.1/387/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	920 M2
20.	LEBU GALU (HANSIP)	No. 580.1/388/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	8.440 M2
21.	KEDU LEBA	No. 580.1/390/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	920 M2
22.	DJAWU HAGA OLE	No. 580.1/391/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	3.505 M2
23.	KEDU LEBA (RAGA)	No. 580.1/377/SPMH/1995 Tanggal 21 Desember 1995	7.700 M2

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



	Total luas tanah :	112.825 M2
--	--------------------	------------

Bahwa tanah SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa tersebut sejak tahun 1998 dikuasai, dimanfaatkan, dikelola, dibayar pajaknya secara terus-menerus, terbuka dan beritikad baik oleh Penggugat dR/Tergugat II dK sampai sekarang. Terlebih lagi Penggugat dR/Tergugat II dK akan membangun hotel diatas tanah tersebut untuk peningkatan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat khususnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas proses perolehan dan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa adalah sah. Demikian pula dengan pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I dK dan masyarakat yang lain kepada Penggugat dR/Tergugat II dK dan penerbitan SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa oleh Tergugat III dK adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat dR/Tergugat II dK berdasarkan hukum dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa;**

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK yang mengaku memiliki dan menguasai 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas  $\pm$  30 hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa hal mana tanah yang dimaksud Para Tergugat dR/Para Penggugat dK termasuk dalam tanah milik Penggugat dR/Tergugat II dK *incasu* SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa demikian pula perbuatan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK yang tanpa alas hak yang sah menggugat Penggugat dR/Tergugat II dK ke Pengadilan Negeri Waikabubak sebagaimana gugatan *aquo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan sudah tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat dR/Tergugat II dK ;
6. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat dR/Tergugat II dK berupa kerugian *materiil* dan *immateriil*, **kerugian materiil** adalah akibat adanya gugatan ini Penggugat dR/Tergugat II dK harus mengeluarkan biaya-biaya extra untuk mengurus perkara ini (pergi-pulang Bali-Sumba Barat) dan membayar ongkos pengacara sebagai kuasa hukumnya, yang apabila ditotal telah mencapai **Rp. 1.311.493.089,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah);**





Sedangkan kerugian immaterial disebabkan oleh timbulnya rasa malu pada diri Penggugat dR/Tergugat II dK kepada rekan-rekan bisnisnya yang berencana ikut berinvestasi dan mengetahui adanya gugatan ini, yang seolah-olah Penggugat dR/Tergugat II dK telah melakukan perbuatan *melawan hukum*. Sekalipun terhadap kerugian *immateriil* seperti itu sangat sulit untuk dinilai dengan uang, namun adalah *wajar* apabila Penggugat dR/Tergugat II dK menuntut ganti kerugian sebesar **Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)**. Terhadap ganti kerugian *materiil* dan *immateriil* tersebut harus dibayarkan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK kepada Penggugat dR/Tergugat II dK secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui *Eksekusi* dan bilamana perlu dengan bantuan yang berwajib;

7. Bahwa untuk menjamin dibayarkannya tuntutan Penggugat dR/Tergugat II dKoleh Para Tergugat dR/Para Penggugat dK, maka Penggugat dR/Tergugat II dKmohon Kepada Majelis Hakim Sidang untuk berkenan meletakkan *sita jaminan* atas harta-harta milik Para Tergugat dR/Para Penggugat dK baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat dR/Tergugat II dK rincikan kemudian dalam persidangan perkara ini ;
8. Bahwa agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan juga yang lebih penting bahwa tuntutan Penggugat dR/Tergugat II dK adalah didasarkan pada *bukti otentik* yakni berupa SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa atas nama pemegang hak : PERSEROAN TERBATAS GRAHA SUKSES PRATAMA, maka sudah sepatutnya terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau *serta merta atau uitvoerbaar bij voorraad*, sekalipun Para Tergugat dR/Para Penggugat dK menempuh upaya hukum lebih lanjut baik melalui upaya *verzet*, *banding* maupun *kasasi* ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dR/Tergugat II dK masih meragukan itikad baik Para Tergugat dR/Para Penggugat dK untuk memenuhi kewajiban hukumnya tersebut secara sukarela, maka Penggugat dR/Tergugat II dK mohon agar Para Tergugat dR/Para Penggugat dK dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya secara tanggung renteng terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim aquo memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

- Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak terbukti;
- Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

### DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 118.165 M2 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya (dahulu Walakaka), Kabupaten Sumba Barat, Surat Ukur No. 2620/1996 tanggal 2 Desember 1996, atas nama pemegang hak : PERSEROAN TERBATAS GRAHA SUKSES PRATAMA sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 36/Desa Patiala Bawa;
- Menyatakan hukum bahwa proses perolehan dan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa adalah sah. Demikian pula dengan pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I Konpensasi dan masyarakat yang lain kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dan penerbitan SHGB No. 36/Desa Patiala Bawa oleh Tergugat III Konpensasi adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi yang mengaku memiliki dan menguasai 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas  $\pm$  30 hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa yang mana didalamnya termasuk tanah milik Penggugat dR/Tergugat II dK yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Patiala Bawa tidak terbukti dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.311.493.089,- (satu

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 5000.000.000.- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya Eksekusi, dan bilamana perlu dengan bantuan yang berwajib;

- Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
- Menyatakan hukum bahwa terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) sekalipun Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi menempuh upaya hukum lebih lanjut baik melalui Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya secara tanggung renteng terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Atau:

Bilamana Majelis Hakim aquo berpendapat lain, maka Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Tergugat III menilai gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa Tergugat III menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Bahwa Tergugat III melakukan pengukuran bidang tanah secara kadasteral, yang obyeknya terletak di Desa Patiala Bawa di Pantai marosi, Kecamatan Walakaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah berdasarkan permohonan penerima kuasa dari PT Graha Sukses Pratama;

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III melakukan kegiatan pelayanan kepada PT Graha Sukses Pratama, karena telah memenuhi persyaratan secara prosedural;
5. Bahwa Tergugat III menerima permohonan dari Sdr. Hengky Mahenu, sebagai Kuasa dari PT Graha Sukses Pratama berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tertanggal 10 Desember 1994;

## I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa untuk memperoleh sertifikat hak milik yang merupakan produk hukum, yang menjamin kepastian Hukum adalah berdasarkan permohonan dari pihak pemilik tanah serta memenuhi sejumlah persyaratan sesuai sistim dengan dasar Protap (Prosedur tetap) yang ada pada substansi Badan Pertanahan Nasional;
2. Bahwa Proses penerbitan sertifikat dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum, tidak dilakukan secara sepihak oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat melainkan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon atau pemilik tanah antara lain: pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa serta pemilik tanah yang berbatasan langsung;
3. Bahwa Sertifikat hak pakai: 36 atas nama PT Graha Sukses Pratama adalah sah menurut Hukum karena telah memenuhi persyaratan dalam teknis pendaftaran tanah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa para Pemilik tanah yang melepaskan haknya kepada PT Graha Sukses Pratama adalah sebagai berikut:
  1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/377/SPMH/1995 atas nama Lade Bora Dada;
  2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/315/SPMH/1995 atas nama Kedu Leba;
  3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/316/SPMH/1995 atas nama Kedu Leba;
  4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/317/SPMH/1995 atas nama Djawu Haga Ole;
  5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/321/SPMH/1995 atas nama Tede Bola Tila;
  6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/368/SPMH/1995 atas nama Lade Bora Dada;
  7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/374/SPMH/1995 atas nama Laku Nidja Puga;

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/375/SPMH/1995 atas nama Lazarus Lame Pote;
9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/376/SPMH/1995 atas nama Rauwa Waingo Kewa;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/378/SPMH/1995 atas nama Dominggus Djala Djari;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/379/SPMH/1995 atas nama Alex Bili Bora;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/380/SPMH/1995 atas nama Rauwa Kabeko Djawu;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/381/SPMH/1995 atas nama Achmad Budin;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/382/SPMH/1995 atas nama Kedu Leba Raga;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/383/SPMH/1995 atas nama Yelo Bora Boki;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/384/SPMH/1995 atas nama Paulus Kula Hadjanging;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/385/SPMH/1995 atas nama Rauwa Waingu (Kewa);
18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/386/SPMH/1995 atas nama Lade Bora Dada;
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/387/SPMH/1995 atas nama Songa Bulu;
20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/388/SPMH/1995 atas nama Lebu Galu (Hansip);
21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/390/SPMH/1995 atas nama Kedu Leba;
22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/391/SPMH/1995 atas nama Djawu Haga Ole;
23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 580.1/389/SPMH/1995 atas nama Kedu Leba (Raga);
5. Bahwa dengan dasar Surat keterangan bukti kepemilikan tanah Nomor 593.2/027/VIII/1996 yang ditanda tangani oleh John Djawu Haga sebagai Kepala Desa Patiala Bawa tertanggal 5 Agustus 1996 adalah salah satu surat yang menguatkan bagi kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat untuk melanjutkan proses permohonan dari PT Graha Sukses Pratama;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa Tergugat III untuk menjamin kepastian Hukum, maka Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat pengumuman dengan Nomor 54/Peng/1996 selama dua bulan dari tanggal 7 Agustus 1996 sampai dengan tanggal 7 Oktober 1996 (selama 60 hari) dengan maksud barang siapa yang merasa memiliki tanah yang dimohon oleh PT Graha Sukses Pratama, maka diberikan tenggang waktu selama dua bulan untuk mengajukan keberatan tertulis disertai bukti2 lain yang menguatkan, apa bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka sertifikat atas nama PT Graha Sukses Pratama dilanjutkan;
7. Bahwa prosedur penerbitan sertifikat hak pakai nomor 36 yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah, dan telah memenuhi syarat secara prosedural dalam teknis pendaftaran tanah secara Kadasteral;  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat III mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang menanganin dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Hukum menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat III adalah perbuatan yang sah dan tidak melawan Hukum;
3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat III telah sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Hukum bahwa sertifikat hak pakai nomor 36 atas nama PT Graha Sukses Pratama adalah sah;
5. Menyatakan Hukum Majelis Hakim memberikan Putusan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat III sebelum memeriksa Pokok Perkara;

## 2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima/mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengemukakan Replik pada tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I terhadap Replik tersebut telah mengajukan Duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Tergugat II terhadap Replik tersebut telah mengajukan Duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Tergugat III terhadap Replik tersebut telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan tentang Pemilik dan ahli waris tanah di Marosi Desa Patiala Bawa tanggal 1 Juli 1997 atas nama Yonthan Yega, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-1;
2. Foto copy Surat Keterangan tentang Pemilik dan ahli waris tanah di Marosi Desa Patiala Bawa tanggal 1 Juli 1997 atas nama Achmad Kering, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/KMD/VI/96 tanggal 20 Juni 1996, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-3;
4. Foto copy atas foto copy Surat Kuasa Hak Pakai tanggal 5 Mei 1976, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-4;
5. Foto copy atas foto copy Surat Kuasa tanggal 5 Mei 1976, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-5;
6. Foto copy atas foto copy Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pemilik dan ahli waris tanah di Marosi Desa Patiala Bawa atas nama Laku Nija alias Amai Leka, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-6;
7. Foto copy atas foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Juni 1976, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-7;
8. Foto copy atas foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tanggal 10 Juli 1976, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-8;
9. Foto copy atas foto copy mohon pembatalan penyerahan tanah di Marosi/Waladise Desa Patiala Bawa tanggal 29 Maret 1995, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-9;
10. Foto copy atas foto copy Surat Kesaksian tanah Marosi tanggal 1 Juli 1997 atas nama Yonthan Yega, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-10;
11. Foto copy Surat permohonan peninjauan kembali lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat, Muhamaah Kenju Ninu, Dkk

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 September 2017, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-11;
12. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/G/2016/PTUN-KPG tanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-12;
  13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268/B/2016/PT. TUN-SBY tanggal 9 Januari 2017, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-13;
  14. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 358 K/TUN/2017 tanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-14;
  15. Foto copy Silsilah Marga Aliman Ahli Waris tanah Marosi Bahijala, tanggal 01 Nopember 2006, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-15;
  16. Foto copy Silsilah Achmad Budin penjual tanah Marosi Bahijala, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-16;
  17. Foto copy atas foto copy Surat pemberitahuan pemeriksaan pengukuran tanah tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-17;
  18. Foto copy atas foto copy Surat pemberitahuan pemeriksaan pengukuran tanah tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-18;
  19. Foto copy atas foto copy Surat pemberitahuan pemeriksaan pengukuran tanah tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-19;
  20. Foto copy atas foto copy Surat pemberitahuan pemeriksaan pengukuran tanah tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-20;
  21. Foto copy atas foto copy Surat pemberitahuan pemeriksaan pengukuran tanah tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-21;
  22. Foto copy atas foto copy permohonan pekerjaan pendaftaran tanah (sporadik) tanggal 9 Juni 2015 atas nama Muhamad Kenju Ninu, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-22;
  23. Foto copy atas foto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.ke-23;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy atas foto copy Surat keterangan riwayat pemilikan tanah atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-24;
25. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanah atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-25;
26. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-26;
27. Foto copy atas foto copy Sket bidang tanah atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-27;
28. Foto copy atas foto copy permohonan pekerjaan pendaftaran tanah (sporadik) tanggal 9 Juni 2015 atas nama Abdul Hamid Aliman, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-28;
29. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan Hibah atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-29;
30. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Abdul H. Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-30;
31. Foto copy atas foto copy Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah atas nama Abdul H. Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-31;
32. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanah atas nama Abdul H. Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-32;
33. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama Abdul Hamid Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-33;
34. Foto copy atas foto copy Sket bidang tanah atas nama Abdul H. Aliman, tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-34;
35. Foto copy atas foto copy permohonan pekerjaan pendaftaran tanah (sporadik) tanggal 8 Juni 2015 atas nama Amran Aliman, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-35;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan hibah tanah atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-36;
37. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Amran Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-37;
38. Foto copy atas foto copy Surat keterangan riwayat pemilikan tanah atas nama Amran Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-38;
39. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanah atas nama Amran Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-39;
40. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama Amran Aliman tahun 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-40;
41. Foto copy atas foto copy Sket bidang tanah atas nama Amran Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-41;
42. Foto copy atas foto copy permohonan pekerjaan pendaftaran tanah (sporadik) tanggal 8 Juni 2015 atas nama Umar Aliman, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-42;
43. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Umar Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-43;
44. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan riwayat pemilikan tanah atas nama Umar Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-44;
45. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanah atas nama Umar Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-45;
46. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama Umar Aliman, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-46;
47. Foto copy atas foto copy Sket bidang tanah atas nama Umar Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-47;
48. Foto copy atas foto copy permohonan pekerjaan pendaftaran tanah (sporadik) tanggal 9 Juni 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-48;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Saleh Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-49;
50. Foto copy atas foto copy Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah atas nama Saleh Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-50;
51. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanah atas nama Saleh Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-51;
52. Foto copy atas foto copy Surat pernyataan tanda batas tanah atas nama Saleh Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-52;
53. Foto copy atas foto copy sket bidang tanah atas nama Saleh Aliman tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-53;
54. Foto copy atas foto copy gambar ukur tahun 2015 atas nama Umar Aliman tanggal 2 Juli 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-54;
55. Foto copy atas foto copy gambar ukur tahun 2015 atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 2 Juli 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-55;
56. Foto copy atas foto copy gambar ukur tahun 2015 atas nama Amran Aliman tanggal 2 Juli 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-56;
57. Foto copy atas foto copy gambar ukur tahun 2015 atas nama Muhamad Kenju Ninu tanggal 2 Juli 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-57;
58. Foto copy atas foto copy gambar ukur tahun 2015 atas nama Abdul Hamid Aliman tanggal 2 Juli 2015, diberi tanda bukti P I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ke-58;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa P. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII-1 sampai dengan P. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII-1 P-3 dan P. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII-1 P-11 sampai dengan P. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 14 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan untuk P. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII- P-4 sampai dengan P. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII-1 P-58 adalah foto copy atas foto copy dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I:

1. Foto copy Surat keterangan Berdomisili nomor :041/53.12/022.004/WTN/1-2018 tanggal 29 Januari 2018 atas nama Lade Bora Dada alias Dada Tua, diberi tanda bukti T.I.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alde Bora Dada dengan NI.: 5312180107600011, diberi tanda bukti T.I.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dada Tua dengan NI.: 5312184107650013, diberi tanda bukti T.I.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah nomor :45/53.12.22.2004/I-2018, diberi tanda bukti T.I.4;
5. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Wongo Kodi Bangela, diberi tanda bukti T.I.5;
6. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Wongo Kodi, diberi tanda bukti T.I.6;
7. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Soleman Honga Baka, diberi tanda bukti T.I.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soleman Honga Bakka, diberi tanda bukti T.I.8;
9. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Frans B. Saingu, diberi tanda bukti T.I.9;
10. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Matti Jari Bange, diberi tanda bukti T.I.10;
11. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Lasarus Lame Pote T, diberi tanda bukti T.I.11;
12. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Lazarus Lame Pote, diberi tanda bukti T.I.12;
13. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Markus M. Pati, diberi tanda bukti T.I.13;
14. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Laku Nija Paga, diberi tanda bukti T.I.14;
15. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Mati Jari, diberi tanda bukti T.I.15;
16. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Benyamin Bolo Kulla, diberi tanda bukti T.I.16;
17. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Kedu Rato, diberi tanda bukti T.I.17;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Marthen Matti Kalewa, diberi tanda bukti T.I.18;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa T 1-1 sampai dengan T 1-18 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Tergugat II:

1. a. Foto copy Salinan Akta nomor 23 tanggal 16 Nopember 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan IDA KESUMA,sh. Notaris di Lubuk Linggau tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ghara Sukses Pratama, diberi tanda bukti T.II No. 1 a;
- b. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-15.087 HT.01.01 TH. 94 tanggal 6 Oktober 1994 Tentang Persetujuan dan Pengesahan PT. Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T.II No. 1 b;
2. Foto copy Salinan Akta No.14 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Elisabeth Sri Widiasih,SH. Notaris di Denpasar tentang Perjanjian Jual Beli Perusahaan, diberi tanda bukti T.II No. 2;
3. a. Foto copy Salinan Akta No.11 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Elisabeth Sri Widiasih,SH. Notaris di Denpasar tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T.II No.3 a ;
- b. Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0010046 tanggal 11 Januari 2018, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T.II No.3 b ;
4. Foto copy Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran penanaman Modal Penanaman Modal Asing No. 426//PI/PMA/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 atas nama PT. GRAHA SUKSES PRATAMA, diberi tanda bukti T.II No. 4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36/ Desa Patiala Bawa, luas tanah 118.165 M2 ( seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang hak: Perseroan Terbatas Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T.II No. 5;
6. a. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LADE BORA DADA No.580.1/377/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 1.780 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 a;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama KEDU LEBA No.580.1/315/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 10.205 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 b;
- c. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama KEDU LEBA No.500.1/316/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 8.035 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 c;
- d. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama DJAWU HAGA OLE No.500.1/317/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 5.110 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 d;
- e. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama TEDE BOLA TIDA No.580.1/321/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 4.700 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 e;
- f. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LADE BORA DADA No.580.1/368/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 3.250 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 f;
- g. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LAKU NIDJA PUGA No.580.1/374/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 2.365 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 g;
- h. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LAZARUS LAME POTE No.580.1/375/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 1.860 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 H ;
- i. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama RAUWA WAINGU KEWA No.580.1/376/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 3.905 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 i;
- j. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama DOMINGGUS DJALA DJARI No.580.1/378/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 4.910 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 j;
- k. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama ALEX BILI BORA No.580.1/379/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 5.405 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 k;
- l. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama RAUWA KABEKO DJAWU No.580.1/380/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 10.205 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 l;
- m. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama ACHMAD BUDIN No.580.1/381/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 4.174 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 m;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama KEDU LEBA RAGA No.580.1/382/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 10.930 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 n;
- o. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama YELO BORA ROKI No.580.1/383/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 6.610 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 o;
- p. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama PAULUS KUHA HADJANGING No.580.1/384/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 2.520 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 p;
- q. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama RAUWA WAINGU (KEWA) No.580.1/385/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 2.895 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 q;
- r. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LADE BORA DADA No.580.1/386/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 1.590 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 r ;
- s. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama SONGA BULU No.580.1/387/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 920 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 s;
- t. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LEBU GALU (Hansip) No.580.1/388/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 8.440 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 t ;
- u. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama KEDU LEBA No.580.1/390/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 920 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 u ;
- v. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama DJAWU HAGA OLE No.580.1/391/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 3.505 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 v;
- w. Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama KEDU LEBA (RAGA) No.580.1/389/SPMH/1995, tanggal 21 Desember 1995 luas tanah 10.205 M2, diberi tanda bukti T.II No. 6 w;
- 7. a. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor 10/G/2016/PTUN-KPG tanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.II No. 7 a;
- b. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 9 Januari 2017, diberi tanda bukti T.II No. 7 b;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Salinan putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 358 K/TUN/2017 tanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.II No. 7 c ;
8. Fotokopi Surat Nota Tagihan Nomor : 01 GSP/II/2018 yang dibuat Direktur Keuangan PT. Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T.II No. 8;
9. a. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.001-0246.0., luas tanah 8.885 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9a;
- b. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.001-0245.0., luas tanah 14.582 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9b;
- c. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.001-0241.0., luas tanah 8.050 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9c;
- d. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.003-0051.0., luas tanah 6.130 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9d;
- e. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.001-0247.0., luas tanah 7.050 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9e;
- f. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.001-0241.0., luas tanah 8.050 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9f;
- g. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.001-0251.0., luas tanah 8.750 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9g;

h. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.003-0068.0., luas tanah 8.290 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9h;

i. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.003-0052.0., luas tanah 21.670 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9i;

j. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.003-0069.0., luas tanah 9.885 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9j;

k. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.001-0229.0., luas tanah 37.120 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9k;

l. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.003-0058.0., luas tanah 31.905 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9l;

m. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.003-0052.0., luas tanah 21.670 M2 yang dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.II No. 9m;

n. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.003-0049.0., luas tanah 21.505 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9n;

o. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. Graha Sukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.003-0048.0., luas tanah 21.980 M2, diberi tanda bukti T.II No. 9o;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa T II-1 a sampai dengan T. II Nomor 9 o tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Tergugat III:

1. Foto copy Sampul jilitan, diberi tanda bukti T 3.1 ;
2. Foto copy Berkas Permohonan Hak, diberi tanda bukti T 3.2 ;
3. Foto copy Perhitungan Uang Pemasukan, diberi tanda bukti T 3.3;
4. Foto copy surat Permohonan untuk Pariwisata, diberi tanda bukti T 3.4;
5. Foto copy Surat Persetujuan atas Akta Pendirian PT. Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T 3.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Lade Bora Dada, diberi tanda bukti T 3.6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Kedu Leba Dada, diberi tanda bukti T 3.7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Kedu Leba, diberi tanda bukti T 3.8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Djawu Haga Ole, diberi tanda bukti T 3.9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Tede Bora Tila, diberi tanda bukti T 3.10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Lade Bora Dada, diberi tanda bukti T 3.11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Laku Nidja Puga, diberi tanda bukti T 3.12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Lazarus lame Pote, diberi tanda bukti T 3.13;
14. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Rauwa Waingu Kewa, diberi tanda bukti T 3.14;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Dominggus Djala Djari, diberi tanda bukti T 3.15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Alex Bili Bora, diberi tanda bukti T 3.16;
17. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Rauwa Kabe Ko Djawu, diberi tanda bukti T 3.17;
18. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Achmad Budin, diberi tanda bukti T 3.18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Kedu Leba Raga, diberi tanda bukti T 3.19;
20. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Yelo Bora Roki, diberi tanda bukti T 3.20;
21. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Paulus Kula Handjanging, diberi tanda bukti T 3.21;
22. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Rauwa Waingu (Kewa), diberi tanda bukti T 3.22;
23. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Lade Bora Dada, diberi tanda bukti T 3.23;
24. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Songa Bulu, diberi tanda bukti T 3.24 ;
25. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Lede Galu (Hansip), diberi tanda bukti T 3.25;
26. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Kedu Leba, diberi tanda bukti T 3.26;
27. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Djawu Haga Ole, diberi tanda bukti T 3.27;
28. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah An. Kedu Leba Raga, diberi tanda bukti T 3.28;
29. Foto copy Surat Permohonan Ijin Prinsip, diberi tanda bukti T 3.29;
30. Foto copy Surat Pemberian ijin lokasi untuk keperluan Pariwisata dan Perhotelah an. PT. Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T 3.30;
31. Foto copy Surat Surat Kuasa, diberi tanda bukti T 3.31;
32. Foto copy KTP An. Hengky Mahenu, diberi tanda bukti T 3.32;
33. Foto copy Surat Risalah Pemeriksaan Tanah, diberi tanda bukti T 3.33;
34. Foto copy Surat Pengumuman, diberi tanda bukti T 3.34;
35. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, diberi tanda bukti T 3.35;
36. Foto copy Surat Ikhtisar-Permohonan, diberi tanda bukti T 3.36;

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Lubuk Linggau, diberi tanda bukti T 3.37;
38. Foto copy Perseroan Terbatas Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T 3.38;
39. Foto copy Surat Ukur, diberi tanda bukti T 3.39 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa T 3 -1 sampai dengan T 3-39 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Bota Ledi.** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah kering yang terletak di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan laut, Barat dengan sawah masyarakat banyak dan Utara dengan Kampung Bange Mboro;
- Bahwa Saksi tahu tanah tanah sengketa milik Umar Aliman karena diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa tanah sengketa milik Umar Aliman yang diperoleh dari Kabisu Wanogolu Langu Tagu Pote;
- Bahwa Langu Tagu Pote adalah kakek Saksi, tanah sengketa semula milik kakek Saksi Langu Tagu Pote kemudian dijual kepada Umar Aliman;
- Bahwa hubungan tanah Marosi dengan Kampung Malisu dan Kampung Wora Waru adalah lebih dekat hubungannya dengan Kampung Wora Waru;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan kampung Bangnge Boro dan terakhir Saksi lihat tanah sengketa 2 (dua) tahun yang lalu dan pada waktu itu Saksi tidak melihat papan nama PT Graha Sukses Pratama sewaktu ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa ada ada proses jual beli tanah sengketa antara Lame Tagu Pote dengan Umar Aliman dan pada saat proses jual beli tanah sengketa Saksi belum lahir karena Saksi lahir tahun 1960;

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada proses jual beli tanah sengketa antara Lame Tagu Pote dengan Umar Aliman berdasarkan cerita Ayah Saksi yang bernama Kedu Talo;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Muhammad Aliman karena setiap tahun membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa bagian Barat berbatasan dengan tanah kepunyaan orang banyak tetapi tidak tahu namanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Ahmad Kering Kaka**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah sengketa tanah kering antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa adalah sekitar 30 hektar yang terletak di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas sebelah Utara dengan kampung Bangnge Boro, sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan pantai dan sebelah Barat dengan sawah dan sungai/ kali;
- Bahwa terkait dengan sawah tersebut Saksi tidak tahu milik siapa, dan setahu Saksi tanah sengketa milik Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu kemudian dijual kepada Abdul Hamid Aliman sekitar tahun 1940an namun Saksi tidak tahu harganya karena di barter dengan kerbau, kuda, emas, sarung dan kain;
- Bahwa setahu Saksi nama ayah dari Abdul Hamid adalah Daeng Borak Aliman tetapi sudah meninggal dunia dan dikuburkan di atas tanah sengketa dekat jalan raya;
- Bahwa Abdul Hamid memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara membeli namun Saksi hanya dengar cerita saja;
- Bahwa setahu Saksi setelah meninggal dunia, Daeng Borak Aliman dikuburkan di tanah sengketa di Marosi, bersama-sama dengan kuburan keluarga;
- Bahwa pada tahun 1990 sewaktu Saksi ke lokasi tanah sengketa, kuburan Daeng Borak Aliman masih ada dan saat ini Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa milik Abdul Hamid Aliman yang telah dibeli dari Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu dan Saksi tahu jual beli dari cerita Abdul hamid Aliman sewaktu istirahat saat kami sama-sama jual ikan;

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Hamid Aliman beli tanah dari Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu pada tahun 1940an Saksi dengar cerita dari Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu;
- Bahwa Saksi datang ke tanah sengketa sekitar tahun 1990 setelah pensiun dan waktu itu tanah sengketa tidak ada orang yang menempatinnya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Daeng Borak Aliman pada tahun 1940 dan pada tahu 1940 Daeng Borak Aliman masih hidup;
- Bahwa pada saat jual beli tanah antara Lame Tagu Pote alias Lame Dodu Ladu, hadir juga Abdul hamid Aliman dan Umar Aliman dan Saksi tahu semua itu karena cerita dari Abdul Hamid Aliman;
- Bahwa Surat Kesaksian tentang pemilik dan ahli waris dibuat pada tanggal 1 Juli 1997 atas permintaan Umar Aliman ayah dari Muhammad Kenju Ninu Aliman dan yang membuat surat tersebut adalah Abdul Hamid dan Saksi diminta tanda tangan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Kedu Kalego.** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi masalah ini adalah masalah tanah kering yang terletak di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni: sebelah Utara dengan Kampung bangnge Boro, sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan laut dan sebelah Barat dengan sawah;
- Bahwa hubungan antara Umar Marohi dengan Abdul Hamid Umar Aliman adalah bersaudara kandung dan Umar Aliman dengan Umar Marohi adalah satu orang hanya beda sebutan nama;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Umar Aliman dari cerita orang tua pada saat Saksi berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi berasal dari kampung Malisu dan Saksi tahu tanah sengketa karena orang tua ceritakan ada tanah hak milik Umar marohi;
- Bahwa letak sawah milik Lade Bora Dada terletak dekat kuburan di sebelah Barat kampung Bangnge Boro;
- Bahwa di tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah kuburan, 1 kuburan milik kampung Bangnge Boro dan 1 kuburan milik Umar Marohi;

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada tanah di dekat tanah sengketa yaitu sawah di sebelah Barat tanah sengketa dengan luas tidak sampai 2 (dua) hektar dan tanah Saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa pada waktu dulu Ayah Saksi ceritakan agar Saksi tahu tanah milik orang lain sewaktu gembala kerbau;
- Bahwa tanah sengketa 30 (tiga puluh) hektar saat ini tidak ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah penembakan warga di Marosi terkait masalah tanah namun tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Lade Bora dan memiliki tanah di sekitar tanah sengketa namun Saksi tidak tahu di bagian mana dan Saksi kenal sejak masih sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Hamid Umar Aliman dan memiliki 2 (dua) orang anak yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Ansana Umar Aliman karena pernah datang dan melihat rumah Umar Marohi dan Saksi melihat pada waktu Saksi berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Djawu Haga Ole, Kedu Leba Raga, Tede Bola Tila, Laku Nidja Puga, Rauwa Waingo Kewa, Lazarus Lame Pote, Dominggus Djala Jari, Alex Bili Bora, Rauwa Kabeko Djawu, Achmad Budin, Yelko Boras Roki, Paulus Kula Hadjanging, Rauwa Waingu (Kewa), Songa Bulu dan Lebu Galu (Hansip);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi Bongo Kaleka.** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai saksi akan menerangkan masalah sengketa tanah kering antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa dan terletak di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas sebelah Utara dengan kampung Bangnge Boro, sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan laut dan sebelah Barat dengan sawah, termasuk tanah milik Saksi;
- Bahwa Umar Marosi dengan Umar Aliman adalah orang yang sama tapi beda penyebutan namanya saja;

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Umar Marosi karena ada sawah milik Saksi dekat tanah sengketa dan Saksi sering gembalakan kerbau di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah sengketa adalah Saksi pernah melihat bekas tiang rumah Abdul Hamid dan diceritakan ayah Saksi bahwa tiang rumah tersebut bekas rumah Abdul Hamid;
- Bahwa anak-anak dari Abdul Hamid yang datang ke tanah sengketa yang Saksi kenal adalah Hale alias Saleh dan pada waktu itu Saleh katakan hanya untuk mengontrol tanah miliknya;
- Bahwa Saksi kenal Kedu Leba, Djawu Haga Ole, Kedu Leba Raga, Tede Bola Tila, Laku Nidja Puga, Rauwa Waingo Kewa, Lazarus Lame Pote, Dominggus Djala Jari, Alex Bili Bora, Rauwa Kabeko Djawu, Achmad Budin, Yelko Boras Roki, Paulus Kula Hadjanging, Rauwa Waingu (Kewa), Songa Bulu dan Lebu Galu (Hansip) dan nama-nama tersebut tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saleh Aliman namun tidak tahu tinggal dimana dan pernah bertemu 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lade Bora Dada, Laku Nidja berasal dari kampung Wora Waru, Luther Laku Nidja, kepala desa akan tetapi Saksi tidak tahu apakah ia punya tanah disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa Luther Laku Nidja berasal dari Paatiala Bawa, kampung besar Malisu dan yang memimpin rumah besar adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tetapi tidak tahu luasnya dan Saksi tahu tanah sengketa karena sering gembala kerbau di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bekas tiang rumah adalah milik Umar Marosi karena cerita dari ayah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**5. Saksi Huka Nunu Dali**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi masalah ini adalah masalah tanah kering yang terletak di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dengan Kampung bangnge Boro, sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan laut dan sebelah Barat dengan muara dan sawah namun luasnya Saksi tidak tahu;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di sebelah Barat tanah sengketa adalah tanah milik Bota Roki dan Bani Dairu;
  - Bahwa hubungan antara Umar Marohi dengan Abdul Hamid Umar Aliman bersaudara kandung dan Umar Aliman dengan Umar Marohi adalah orang sama hanya beda sebutan nama;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Saleh Aliman sewaktu gembala kerbau di kampung Bangnge Boro dan di tanah sengketa dan sewaktu Saksi kerja sawah;
  - Bahwa dulu pernah ada rumah panggung di tanah sengketa dan Saksi pernah berteduh di rumah panggung tersebut saat gembalakan kerbau dan rumah panggung di sana adalah milik Umar Marosi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Lade Bora Dada namun Saksi tidak melihat dia di tanah sengketa;
  - Bahwa setiap hari ke tanah sengketa karena rumah saya dekat dengan tanah sengketa dan Saksi mengerjakan sawah 2 (dua) tahun lalu karena sawah tersebut sudah digadaikan kepada orang lain dan jarak tanah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter;
  - Bahwa setahu Saksi Umar Marosi menggarap tanah sengketa sewaktu Saksi masih kecil karena melihat ada rumah di tanah sengketa sewaktu gembalakan kerbau;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Hamid Umar Alimann dan Ayah dari Abdul Hamid Umar Aliman adalah Saleh Aliman;
  - Bahwa di atas tanah sengketa ada kuburan atas tanah milik Umar Marosi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**6. Saksi Laku Nija Rara.** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nama suami Saksi adalah Matius Ama Daingo;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi akan menerangkan masalah sengketa tanah kering antara para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan kampung Bangnge Boro, sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan laut dan sebelah Barat dengan sawah dan muara;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa milik Umar Marosi, dan Saksi tidak tahu tidak tahu Abdul Hamid;

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Umar Aliman karena diceriterakan ayah Saksi dan Umar Marosi tidak punya anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Muhammad Aliman dan Saleh Aliman bersihkan tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa milik Saleh Aliman dan Abdul Hamid Umar Aliman dan Saksi ketahu hal tersebut karena dengar cerita dari bapak Saksi yang bernama Duu Baiya;
- Bahwa pada waktu ke tanah sengketa, Saksi pernah melihat papan nama milik PT. Ghara Sukses Pratama yang mengatakan tanah milik PT. Ghara Sukses Pratama;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca tetapi tahu papan nama adalah milik PT Graha Sukses Pratama karena orang yang sebut dengan warna cat putih dan hitam dan ada sekitar 2 atau 3 buah;
- Bahwa Saksi kenal anak-anak dari Umar Marosi Muhammad Kadubu dan Hale dan bentuk kuburan Umar Marosi adalah kuburan batu yang berada pada kuburan umum dalam bentuk kuburan Muslim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Laku Nidja Puga, karena warga desa Patiala Bawa dan Laku Nidja Puga tidak pernah ceritakan bahwa ia telah menjual tanahnya kepada PT Graha Sukses Pratama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lade Bora Dada, Kedu Leba, Djawu Haga Ole, Tede Bola Tida dan Saksi tidak tahu Tede Bola Tida menjual tanahnya kepada PT Graha Sukses Pratama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rauwa Waingu Kewa, namun dengan Alex Bili Bora, Rauwa Kabeko Djawu, Achmad Budin, Yelo Boras Roki, Paulus Kula Hadjanging, Rauwa Waingu (Kewa), Songa Bulu dan Lebu Galu (Hansip) tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Timotius Tede Bola**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat kepala desa Patiala Bawa selama 6 (enam) tahun dari tahun 2002 hingga tahun 2008;
- Bahwa selama menjabat Kepala desa Patiala Bawa, Saksi tahu tanah sengketa lokasinya di sekitar Marosi dan mengenai luas tanah sengketa Saksi tidak tahu;

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Lade Bora Dada dan memiliki tanah disekitar tanah sengketa luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah milik Lade Bora Dada dipindahtangankan kepada Hengki Mahenu sekitar tahun 1993/1994 karena masa itu ada penjualan tanah disekitar Marosi;
- Bahwa masyarakat Pataiala Bawa yang menjual tanahnya antara lain Lade Bora Dada dan pada waktu jual beli tersebut Saksi belum jadi kepala Desa;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita warga Patiala Bawa yang juga menjual tanahnya kepada Hengki Mahenu pemilik Hotel Monalisa alamat km-2 arah Waikabubak-Waitabula;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan masyarakat menjual tanah kepada Hengki Mahenu dari pengakuan masyarakat bahwa tanah yang dijual bila tidak membangun diatas tanah tersebut maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa selama ini tidak ada aktifitas/ kegiatan diatas tanah sengketa kecuali petani penggarap antara lain Lade Bora Dada dan anaknya yakni Honga Baka Rara;
- Bahwa luas tanah garapan Lade Bora Dada ada beberapa bidang, luasnya tidak sampai 1 (satu) hektar, letak tanah garapan Lade Bora Dada di bawah kampung Bangnge Boro, kurang lebih 100 meter jaraknya dengan jalan menuju pantai Marosi;
- Bahwa orang yang bernama Saleh Aliman, Abdul Hamid Umar Aliman, Mariam Umar Aliman, Mustafa Umar Aliman, Junaidin Umar Aliman, Ansana Umar Aliman, dan Amran Djudin Aliman bukan sebagai warga Desa Patiala Bawa dan tidak memiliki tanah di desa Patiala Bawah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kedu Leba, Djawu Haga Ole, Tede Bola Tida, Lazarus Lame Pote, Rauwa Waingu Kewa, Dominggus Djala Jari, Alex Bili Bora, Rauwa Kabeko Djawu, Achmad Budin, Yelo Bora Roki, Paulus Kula Hadjanging, Rauwa Waingu (Kewa), Songa Bulu, dan Lebu Galu (Hansip);
- Bahwa warga-warga tersebut pernah melepaskan tanah miliknya kepada PT. Graha Sukses Ptama tahun 1995 melalui Hengki Mahenu;
- Bahwa dalam proses pelepasan hak status Hengki Mahenu tidak jelas akan tetapi ia sebagai pemilik tanah karena ada pembayaran tanah kepada warga;
- Bahwa kepala Desa Patiala Bawa pada tahun 1995 adalah John Djawu Haga;

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan pelepasan Hak dibuat sebagai bukti pelepasan tanah masyarakat kepada Hengki Mahenu selaku Kuasa dari PT. Graha Sukses Pratama;
- Bahwa luas tanah milik Lade Bora Dada tidak sampai 1 (satu) hektar yang terletak dibawah kampung Bangnge Boro, sebelah Barat jalan menuju pantai Marosi namun Saksi tidak tahu batasnya;
- Bahwa semenjak Saksi menjabat Kepala Desa tidak ada arsip-arsip surat tanah tersimpan di kantor Desa, dan di tanah sengketa tidak ada aktifitas PT. Graha Sukses Pratama di Marosi;
- Bahwa Saksi tahu masyarakat menjual tanah kepada Hengki Mahenu, akan tetapi tidak tahu sewaktu penyerahan tanah kepada Hengki Mahenu;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, pernah ada proses jual beli tanah dihadapan Kepala Desa namun Saksi tidak tahu ada arsip atau tidak karena yang bertanggungjawab atas arsip desa adalah Sekretaris Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat bukti tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kedu Leba Raga.** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi para Penggugat bukan warga desa Patiala Bawa;
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah di desa Patiala Bawa;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Tergugat II seluas 11 (sebelas) hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan kampung bangnge Boro, tanah milik Rua Tewu, tanah milik Lame Pote, tanah milik Laku Nija Kewa, tanah milik Kedu Lere Dunga, dan tanah milik Titus Tede Bora, sebelah Timur dengan Jalan raya, sebelah Barat dengan Rauwa Waingo Kewa, Laku Nidja Puga dan sebelan Selatan dengan laut;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat II telah bersertifikat namun tidak tahu nomor sertifikatnya dan Saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar tanah sengketa dan tahun 1995 telah melepaskan tanah tersebut kepada PT. Graha Sukses Pratama;
- Bahwa luas tanah Saksi yang dilepas ada 2 (dua) bidang, yaitu 1 (satu) bidang seluas 10.930 m<sup>2</sup> dan 1 (satu) bidang seluas 7.700 m<sup>2</sup>;
- Bahwa selain Saksi, ada banyak orang yang juga melepaskan tanahnya kepada PT. Graha Sukses Pratama antara lain : Lade Bora Dada, Kedu

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leba, Kedu Leba, Djawu Haga Ole, Tede Bola Tida, Laku Nidja Puga, Lazarus Lame Pote, Rauwa Waingo Kewa, Dominggus Djala Djari, Alex bili Bora, Rauwa Kabeko Djawu, Achmad Budin, Kedu Leba Raga, Yelo Bora Roki, Paulus Kula Handjanging, Rauwa Waingu (Kewa), Songa Bulu, Lebu Galu;
- Bahwa Saksi dan nama-nama yang melepaskan hak atas tanah kepada PT. Graha Sukses Pratama pada tahun 1995;
  - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah PT. Graha Sukses Pratama;
  - Bahwa Saksi tahu karena pernah melepaskan tanah kepada PT. Graha Sukses Pratama;
  - Bahwa setahu Saksi selama ini ada kegiatan di tanah sengketa berupa adanya alat berat berupa exavator dan bulldoser yang mengerjakan jalan;
  - Bahwa di atas tanah sengketa ada plang nama PT Graha Sukses Pratama;
  - Bahwa di tanah sengketa PT Graha Sukses Pratama tujuannya adalah membangun Hotel;
  - Bahwa setahu Saksi Achmad Budin juga melepaskan hak atas tanahnya kepada PT. Graha Sukses Pratama seluas  $\frac{1}{2}$  hektar;
  - Bahwa Achmad Budin adalah warga pendatang bukan warga asli Desa Patiala Bawa karena dia keturunan dari Umar Budin;
  - Bahwa Saksi kenal Kerdu Kalego, Bota Ledi Laku Nidja Rara, Bongo Kaleka namun mereka tidak punya nama di desa Patiala Bawa;
  - Bahwa Umar Marosi punya tanah di Patiala Bawa namun sudah dijual kepada Achmad Budin dan Achmad Budin sudah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada PT. Graha Sukses Pratama sekitar  $\frac{1}{2}$  hektar;
  - Bahwa Achmad Budin melepaskan haknya kepada PT. Graha Sukses Pratama bertemu langsung dengan Hengki Mahenu;
  - Bahwa pelepasan tanah pada tahun 1995 dilakukan di Hotel Monalisa, dan juga surat Pelepasan hak tanah dibuat dan ditanda tangani di Hotel Monalisa namun Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya dan pada waktu tanda tangan surat ada aparat desa yang hadir yaitu John Jawu Haga;
  - Bahwa tanah milik PT. Graha Sukses Pratama sudah bersertifikat karena Saksi pernah melihat ketika ditunjukkan oleh staf PT. Graha Sukses Pratama pada tahun 1996;
  - Bahwa setahu Saksi tanah milik PT. Graha Sukses Pratama seluas 11 (sebelas) hektar;

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Titus Tede Bola**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi para Penggugat bukan warga desa Patiala Bawa;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik PT. Graha Sukses Pratama;
- Bahwa luas tanah milik PT. Graha Sukses Pratama adalah 11 (sebelas) hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik PT. Graha Sukses Pratama yaitu: sebelah Utara dengan kampung bangnge Boro, tanah milik Rauwa Waingu Kewa, tanah milik Lame Pote, tanah milik Laku Nija Kewa, tanah milik Titus Tede Bola (saksi), dan tanah milik Titus Tede Bora dan tanah milik Kedu Lere, sebelah Timur dengan Jalan raya menuju pantai, sebelah Barat dengan tanah milik Frans Bali Samongu, dan sebelah Selatan dengan laut;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik PT. Graha Sukses Pratama sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik PT. Graha Sukses Pratama sudah bersertifikat dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat saat pengukuran lokasi tahun 1995;
- Bahwa PT Graha Sukses Pratama menguasai tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh PT. Graha Sukses Pratama terdapat Exavator yang mengerjakan jalan dan meratakan tanah;
- Bahwa Saksi melihat ada papan plang nama PT. Graha Sukses Pratama yang bertuliskan Tanah milik PT. Graha Sukses Pratama dan sampai sekarang masih ada1 (satu) papan plang nama PT. Graha Sukses Pratama;
- Bahwa pada saat pelepasan tanah kepada PT. Graha Sukses Pratama tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk dari keluarga Aliman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Huka Nunu Dali, Kedu Kalego, Bota Ledi, orang Harona Kalla, Laku Nija Rara, Bongo Kaleka warga desa Patiala Bawa;
- Bahwa Saksi tahu Hengki Mahenu/ Hengki Monalisa, namun Saksi tidak tahu hubunganya dengan PT. Graha Sukses Pratama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lade Bora Dada, dan tahu mengenai pelepasan hak atas tanahnya;

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar nama Umar Aliman dan hubungan dengan Achmad Budin adalah cucu Umar Aliman;
- Bahwa Saksi tahu Achmad Budin pernah melepaskan tanah miliknya kepada PT. Graha Sukses Pratama seluas  $\frac{1}{4}$  hektar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada warga Patiala Bawa yang memiliki tanah seluas 100 hektar maupun seluas 30 hektar;
- Bahwa tanah PT. Graha Sukses Pratama sudah bersertifikat karena Saksi pernah melihat foto copy sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan luas 11 (sebelas) hektar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian para pihak sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi mengajukan ekspesi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi kurang pihak karena orang-orang yang menjual tanah kepada Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak ditarik sebagai pihak, kemudian gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena tanah yang dibeli oleh Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi seluas  $118.165 \text{ M}^2 \pm$  (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima) meter persegi dan tanah

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi seluas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (enam ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi maupun dalil jawaban yang dikemukakan Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi mendalilkan memiliki sebidang tanah tegalan seluas  $\square 30$  hektar yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Utara : Kampung Bangnge Boro;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Laut;
- Barat : tanah sawah Lade Bora;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, bahwa dari pemeriksaan terhadap tanah obyek sengketa perkara *a quo* diketahui tanah obyek sengketa perkara *a quo* adalah sebidang tanah kering yang berbentuk perbukitan dan langsung berhadapan dengan laut di bagian selatan dan terdapat sebuah pondok semi permanen dan beberapa pohon kelapa;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*), Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi telah menunjuk batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

- Utara : Kampung Bangnge Boro;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : laut;
- Barat : tanah sawah Lade Bora;

(Vide : gambar/ peta obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi perihal luas, letak dan batas-

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.



batas tanah obyek sengketa perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan serta membandingkannya dengan batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo* yang ditunjuk oleh Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya perbedaan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi serta batas dimana dalam surat gugatannya Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi mendalilkan tanah obyek segketa seluas  $\pm 30$  (tiga puluh) hektar dengan **Batas Bagian Utara** tanah obyek sengketa perkara *a quo* adalah dengan kampung Bangnge Boro, sedangkan pada saat pemeriksaan setempat **Batas Bagian Utara** tanah obyek sengketa perkara *a quo* tidak terlihat kampung Bangnge Boro justeru masih lanjutan dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan beberapa warga masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada bagian sebelah **Barat** Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi mendalilkan berbatasan dengan tanah sawah milik orang yang bernama Lade Bora, namun dari hasil sidang pemeriksaan setempat berbeda dengan dalil Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi, memang berbatasan dengan tanah sawah akan tetapi bukan hanya tanah sawah saja, akan tetapi dengan **muara atau rawa-rawa** dan beberapa orang warga lainnya yang bernama B. Buni Saingo, Frans Bali Samongu, Laku Nidja Kewa dan Rauwa Waingo Kewa serta Bongo Kaleka;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan letak **Batas Bagian Barat** dan **Utara** tanah obyek sengketa perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya dengan letak **Batas Bagian Barat** dan **Utara** tanah obyek sengketa perkara *a quo* sebagaimana yang ditunjuk oleh Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi dalam sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, maka batas **Barat** dan **Utara** tanah obyek sengketa perkara *a quo* adalah menjadi tidak jelas (kabur) dan selain itu juga Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi hanya menguasai tanah dengan luas 118.165 M<sup>2</sup> (seratus delapan ribu seratus enam puluh lima) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 menyampaikan kaidah hukum sebagai berikut : “ *Karena setelah diadakan sidang pemeriksaan di tempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya*



dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, ternyata terdapat beberapa pihak yang merasa berhak juga atas tanah obyek sengketa yang antara lain orang yang bernama *Soleman Honga Bakka, Frans B. Saingu, Matti Jari Bange, Benyamin Bolo Kulla, Kedu Rato, Laku Nija Puga, Kedu Leba, Marthen Matti Kalewa, Rowa Wau, Wonga Kodi Bangela, Kedu Leba Raga, Rowa Waina, Markus Maki Pati, Lazarus Lame Pote, Lamu Rao, Saingu* (pemilik pondokan) dan juga Tergugat II Konpensil/ Penggugat Rekonpensil membeli tanah obyek sengketa tersebut bukannya hanya dari Tergugat I Konpensil/ Penggugat Rekonpensil akan tetapi juga dari beberapa orang yang antara lain yang bernama ***Kedu Leba, Djawu Haga Ole, Tede Bola Tila, Laku Nidja Puga, Lazarus Lame Pote, Rauwa Waingo Kewa, Dominggus Djala Djari, Alex Bili Bora, Rauwa Kabeko Djawu, Achmad Budin, Kedu Leba Raga, Yelo Bora Boki, Paulus Kula Hadjanging, Rauwa Waingu (Kewa), Songa Bulu, Lebu Galu (Hansip), Kedu Leba, Djawu Haga Ole dan Kedu Leba (Raga)***, sebagaimana dalam dalil Tergugat II Konpensil/ Penggugat Rekonpensil dan dalam dalil jawaban Tergugat III Konpensil/ Penggugat Rekonpensil;

Menimbang, bahwa ternyata dalam proses jual beli tanah pada tahun 1995 yang dilakukan oleh Tergugat II Konpensil/ Penggugat Rekonpensil melalui Hengky Mahenu alias Ongko Monalisa dengan para penjual tanah tersebut dilakukan dihadapan atau mengetahui Kepala Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, maka terhadap Hengky Mahenu alias Ongko Monalisa dan pemerintah Desa Patiala Bawa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh adanya perbedaan batas dan luas antara hasil pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) dengan dalil gugatan Para Penggugat Konpensil/ Para Tergugat Rekonpensil yaitu batas bagian **Barat** dengan **Utara** dan adanya beberapa pihak yang merasa berhak dengan tanah obyek sengketa serta yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II Konpensil/ Penggugat Rekonpensil melalui Hengky Mahenu alias Ongko Monalisa bukan hanya Tergugat I Konpensil/ Penggugat I Rekonpensil saja, maka gugatan Para Penggugat Konpensil/ Para Tergugat Rekonpensil menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Eksepsi Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi berasal dari Hukum untuk dikabulkan;

## DAPALAM POKOK PERKARA.

### DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa perkara *a quo* telah dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 sebagaimana terurai di atas, dan adanya kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi mendalilkan bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan Hukum karena berakibat Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi tidak dapat melakukan kegiatan penyediaan akomodasi pembangunan hotel berbintang tiga di atas tanah obyek sengketa sehingga berakibat pada kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI dan REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 RBg kepada Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam RBg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**"MENGADILI"**

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

**DALAM KONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI;**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4 .314.000,00 (empat juta tiga ratus empat belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018**, oleh kami, **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S. H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2018**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**N A S U T I O N, S. H.**

**PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M. Hum..**

**WAHYU EKO SURYOWATI, S. H., M. Hum.**

Panitera Pengganti,



**ALBERTUS ORA.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan.	Rp 2.173.000,00
3. Biaya materai.	Rp 6.000,00
4. Biaya redaksi.	Rp 5.000,00
5. Biaya ATK.	Rp 100.000,00
6. <u>Biaya pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp. 2.000.000,00</u>
Jumlah.	Rp 4 .314.000,00

(empat juta tiga ratus empat belas ribu Rupiah);